

## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Nomer: 421.1 /4229 / 8 /2009

## TENTANG PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang: 1. Surat Kepala SD Negeri / Yayasan No. 006/TK.Dh W.2/VIII/2009 Tanggal 1 Agustus 2009

2. Surat kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung No. 421/248/B/2009 Tanggal 10 Agustus 2009

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Mengingat Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang PERTAMA memiliki:

1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita 2 Telawah

: Desa Telawah Kec. Karangrayung Kab. Grobogan 2. Alamat

3. Penyelenggara : Desa Telawah

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B. KEDUA KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 15 Agustus 2009

Langgal: 15 Agustus

RAH KARAN Rinas Pendidikan

Kahipaten Grobogan

DINAS

PENDIDISA

ambang Rusminto, MM VIP.19550605.198003.1.013

Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupari Grobogan

2. Camat